



P U T U S A N

NOMOR 144/PDT/2019/PT SBY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Surabaya, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara antara:

WAWAN SUCAHYONO Jenis kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, Tempat/tanggal lahir Magetan, 24 Mei 1980, Agama Islam, Alamat Jalan Muria Nomor 11 RT 002 RW 004, Desa Magetan, Kabupaten Magetan, yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

1. EDI SANTOSA, SH, MH
2. PARDIMAN, SH
3. SUBENO, SH

Advokat, Pengacara, dan Konsultan Hukum pada “LBH SOLIDARITAS” yang berkantor di Jalan Pajajaran Utara 4 Nomor 56 Sumber Banjarsari Surakarta, Jawa Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 23 Januari 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Magetan Nomor 07/SK.Pdt/2019, Tanggal 23 Januari 2019, selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING** semula **PENGGUGAT**;

M E L A W A N

PIMPINAN KANTOR CABANG BANK MEGA MADIUN

Yang dalam perkara ini diwakili oleh HARIANTONO dan MADI DARMADI LAZUARDI, masing – masing sebagai Direktur yang secara bersama – sama bertindak untuk dan atas nama PT BANK

Halaman 1 dari 14 Putusan NOMOR 144/PDT/2019/PT SBY



Mega Tbk, Beralamat di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 23

Madiun, yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

1. JOHN ERIC PONTOH, SH
2. TUTI ANDAYANI SEBAYANG, SH
3. TUNGGUL TAMBUNAN, SH
4. SUCIATI EKA PERTIWI, SH
5. STEVEN ALBERT, SH
6. MOCH. PRING MUSIBATAWI,
SH
7. DIAH PUSPITA NINGRUM, SH
8. DJOKO SENO NUGROHO, SH
9. FERRY EDWARD M. GULTOM,
SH
10. ERZA BESARI PUTRA, SH

Para Karyawan PT. BANK MEGA, Tbk, berkantor pusat di Menara Bank Mega Lantai 15, Jalan Kapten Tendean Kav. 12-14A, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 24 Agustus 2018 sebagaimana telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Magetan Nomor 84/SK.Pdt/2018, Tanggal 5 September 2018, yang selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING** semula **TERGUGAT**;

PENGADILAN TINGGI tersebut:

Telah membaca:

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya, NOMOR 144/PEN.PDT/2019/PT SBY, tanggal 2 Januari 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
2. Berkas perkara Nomor 15/Pdt.G/2018/PN Mgt, beserta surat-surat perkara yang bersangkutan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Halaman 2 dari 14 Putusan NOMOR 144/PDT/2019/PT SBY



Menimbang, bahwa Penggugat dengan Surat Gugatan tanggal 3 Agustus 2018 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Magetan pada tanggal 7 Agustus 2018 dalam Register Nomor 15/Pdt.G/2018/PN Mgt, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat sebagai Nasabah Bank Mega Kantor Cabang Magetan. Sudah berjalan beberapa Tahun dengan Meberikan Agunan Berupa Sertifikat atau Surat-surat penting dan Berharga.
2. Bahwa surat-surat penting dimaksud berupa Sertifikat SHM No.00985.luas 110.m2. lokasi di Magetan. SHM No.3408.luas482.m2.lokasi kel.Tawanganom, kec Magetan kab Magetan. Keduanya HM.AN.WAWAN SUCAHYONO. Sebagai Penggugat.
3. Bahwa Penggugat dahulu Sebagai Nasabah. Bank Mega Cab Magetan.dengan nilai Pinjamanya terhadap Jaminan Hak Milik tersebut Bila Di-Jual Nilai Harganya Jauh Lebih untuk menutup Pinjaman terhadap Kreditur dan Bank Mega Cabang Magetan dan pihak Penggugat telah melakukan pembyaran namun saat ini mengalami Usaha tidak berjalan dan Pailit Usahanya.
4. Bahwa pihak Penggugat telah mendapatkan surat peringatan dan Surat Pengumuman Media Dengan cara Tidak Sesuai Ketentuan Hukum Perdata Yang di tegaskan Dalam Pasal 1320.KUHPerdata.yang Terurai bunyinya “ untuk Sahnya Perjanjian di Perlukan 4 sarat :
1.Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya 2.Cakap mereka yang mengikatkan dirinya. 3. Suatu Hal Tertentu. 4. Suatu sebab yang Halal.dan jika tetap dilelang suatu tindakan tidak halal.merupakan perbuatan melawan Hukum.
5. Bahwa apabila benar menjadi terjualnya atau dengan Lelang SepihakHak Milik Tanah-tanah HM.di maksud dan dengan caraYang tidak Sesuai Peraturan Hukum dan Menyimpang maka pihak

Halaman 3 dari 14 Putusan NOMOR 144/PDT/2019/PT SBY



PENGGUGAT merasa dirugikan sesuai Pasal 1365.KUHPerdata Jelas adanya Kerugian Secara Materiil dan Moril.maka kategori Perbuatan Melawan Hukum(onrehtg Mateg Daad).dan keterangan yang tidak konsisten Saudara Tergugat melanggar Pasal 1365 KUHPerdata merugikan baik moril maupun materiil.

6. Bahwa lelang Hak Tanggungan tersebut sangat Bertentangan dengan Peraturan Menteri Ke-Uangan No.PMK. 27/PMK.06/2016. Edaran DEP.KEU.RI.Urusan Piutang dan Lelang.No.SE-23/PN/2000.Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang Hak Tanggungan.yang menyatakan lelang di-maksud dalam Butir 1 hurub b. Dilaksanakan dalam Hal lelang berdasarkan Pasal 6 UUHT. Tidak dapat dilakukan karena Akta Pemberian Hak Tanggungan tidak memuat Janji Sebagaimana di maksud Pasal 6 Jo Pasal 11 ayat (2) Huruf e atau adanya kendala/Gugatan dari debitur/Pihak ketiga.maka sudah semestinya melanggar ketentuan Peraturan dan Undang-undang yang berlaku adalah jelas Perbuatan MELAWAN HUKUM.

7. Bahwa Ternyata pihak tergugat yang telah melakukan perbuatan yang menyimpang atas Peraturan menteri dan Surat Edaran Menteri dalam posita 6 (enam) tersebut di-atas secara CeseY Pasal 613 KUH.Perdata. dilakukan penyerahan yang otentik dan di akui setuju oleh debitur maka jelas tanpa adanya persejuaan oleh Penggugat merupakan Perbuatan Melawan Hukum.

8. Bahwa terhadap obyek sengketa sebagaimana Posita nomor 1 S/D 6. di atas kurang lebih masa pelaksanaan lelang bertentangan dengan Hukum Perdata Pasal. 1365 yang berbunyi “ 1.Terdapat perbuatan melawan Hukum karena pihak Tereksekusi tidak di-Hadirkan dan tidak mengerti Berapa Harga yang terlelang. 2.adanya Kerugian Baik Materiil dan Moril Bahwa penggugat perlu keadilan maka Batal demi Hukum



menyalahi ketentuan Hukum Perdata mohon dapat di-hentikan terlebih dahulu.karena menyimpang dan melanggar Hukum.

9. Bahwa oleh karena perbuatan tersebut adalah perbuatan melawan hukum maka sudah sepantasnyalah apabila Tergugat dihukum untuk menyerahkan obyek sengketa kepada Penggugat dalam keadaan sempurna baik obyek maupun surat penting haruslah dikembalikan terhadap penggugat dalam perkara aquo baik dari tangannya atau tangan orang lain yang diperoleh karena izinya dan perlu dibatalkan terggugat dalam perkara aquo. Dan penggugat bisa menguasai obyek siapapun tidak bisa menghalangi.

10. Bahwa dikarenakan perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat tersebut adalah menyatakan perbuatan melawan hukum dan menyebabkan kerugian bagi Penggugat karena Penggugat tidak dapat merasakan nyaman dan tindakan tergugat yang tidak berdasar maka untuk menetapkan penguasaanya kembali atas Obyek sengketa di hadapan Majelis Hakim pemeriksa Perkara Aquo.

11. Bahwa dikarenakan gugatan ini diajukan dengan disertai bukti-bukti yang otentik, agar di letakkan sita jaminan terlebih dahulu.maka sesuai dengan pasal 180 HIR segala penetapan dan putusan pengadilan dalam perkara ini dengan putusan dapat dijalankan (dilaksanakan) terlebih dahulu (Uitvoerbaar Bij Voorraad) meskipun ada upaya hukum vreset, banding dan kasasi.

12. Bahwa untuk menjamin pelaksanaan isi putusan perkara ini maka perlu adanya penyitaan terlebih dahulu terhadap seluruh harta kekayaan Tergugat baik yang berupa barang tetap maupun barang bergerak yang jenis dan jumlahnya akan kami ajukan di kemudian hari :

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas maka kami mohon kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Magetan.melalui majlis hakim



pemeriksa perkara aquo untuk memeriksa, mengadili, dan memberikan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan tekanan dan intimidasi mengambil untung orang lain dan membuat derita orang lain dalam masalah ini yang dilakukan tanpa sepengetahuan penggugat di atas Mohon menjadi pertimbangan Majelis Hakim Pemeriksa Perkara Aquo.
3. Menyatakan secara sah dan berharga Memmerintahkan kepada Majelis Pemeriksa Perkara aquo tergugat untuk mengembalikan hak milik orang lain dan Mengganti Kerugian.dan membayar sejumlah nilai yang di bayarkan untuk dikembalikan oleh penggugat secara tunai.atau sesuai pertimbangan majlis hakim pemeriksa perkara aquo.
4. Menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan tindakan penekanan dan Perbuatan Melawan Hukum (ontrecht mateg daad) kepada penggugat maka akan dilakukan upaya hukum seluasnya karena menyimpang dari tata cara hukum jual beli keperdataan secara tidak benar Pasal 1320 KUHPerdata dan Pasal 1365 KUHPerdata.itu- telah menyimpang menurut Hukum ketentuan UUHT Pasal 6 jo pasal 11 ayat (2) huruf e.danMenghukum kepada Tergugat untuk menyerahkan obyek sengketa berupa Sertifikat-HM.00985 luas 110.m2.HM.3408.luas 482.m2. AN.WAWAN SUCAHYONO. Sebagai Penggugat Haruslah di Batalkan atas lelang yang tidak benar maka kembalikepada Penggugat dalam keadaan sempurna tanpa syarat dan menghalangi atas hak milik penggugat menyertai baik dari tangannya maupun dari tangan

Halaman 6 dari 14 Putusan NOMOR 144/PDT/2019/PT SBY



orang lain atas izinnnya,dengan siapa saja yang menguasai tanpa hak dan oleh siapapun yang mengambil merubah nama cedera Hukum Batal Demi Hukum untuk di batalkan.

5. Menghukum kepada Tergugat untuk menyerahkan jaminan (Concer vatoir Beeslagt) kepada Penggugat tersebut dengan cara menetapkan pokok pinjaman yang tertera di atas tersebut dan Menyatakan secara hukum bahwa putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum lain dari Tergugat :

Untuk selebih dan selanjutnya Mohon kepada Majelis Hakim Yang Memeriksa Perkara Aquo menjatuhkan dan Menghukum kepada tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

SUBSIDAIR

Mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aquo et Bono);

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan tersebut Kuasa Tergugat memberikan Jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI

A. Gugatan Penggugat tidak jelas, tidak terang, bias dan kabur
(*Obscuur Libel*)

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil – dalil yang dikemukakan Penggugat dalam gugatannya, kecuali hal – hal yang diakui secara tegas kebenarannya oleh Tergugat;
2. Bahwa secara kasat mata gugatan Penggugat sangat tidak jelas, tidak terang, bias dan kabur (*obscuur libel*) khususnya mengenai hal – hal sebagai berikut :

a) Bahwa sebagaimana posita nomor 3 Penggugat menyatakan / mendalilkan bahwa Penggugat adalah Nasabah Bank Mega Cabang Magetan, namun



Penggugat tidak mengajukan gugatan terhadap Bank Mega Cabang Magetan tetapi Penggugat justru mengajukan gugatan perkara aquo kepada Bank Mega Cabang Madiun.

Mohon saudara Penggugat jelaskan sebenarnya yang mau digugat oleh Penggugat itu siapa ? Bank Mega Cabang magetan atau Bank Mega Cabang Madiun

b) Bahwa sebagaimana posita nomor 1 sampai dengan posita nomor 4 Penggugat mendalihkan bahwa Penggugat adalah nasabah kredit pada kantor Bank Mega Cabang Magetan, namun Penggugat juga tidak pernah menjelaskan dan / atau menyebutkan berdasarkan perjanjian kredit yang mana Penggugat menjadi nasabah kredit pada Bank Mega Cabang Magetan ??

Penggugat sama sekali tidak menjelaskan dan / atau tidak menyebutkan dasar hubungan hukum antara Penggugat dengan Bank Mega Cabang magetan, misalnya :

- Perjanjian Kredit nomor dan tanggal berapa ?
- Akta Pemberian Hak Tanggungan nomor berapa dan tanggal berapa ??
- Sertifikat Hak Tanggungan (SHT) nomor dan tanggal berapa ??

c) Bahwa sebagaimana posita nomor 5, Penggugat mendalihkan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum dan melanggar ketentuan



Pasal 1365 KUHPerdata, sehingga merugikan Penggugat secara materiil dan moril;

Bahwa dalil Penggugat tersebut sangat tidak jelas dan kabur (obscur) karena Penggugat sama sekali tidak menyebutkan berapa sebenarnya kerugian yang diderita oleh Penggugat ?? Sebab salah satu syarat Pasal 1365 KUHPerdata adalah adanya kerugian yang ditimbulkan oleh perbuatan yang melawan hukum;

d) Bahwa sebagaimana posita nomor 8 dan petitum nomor 4, Penggugat menyatakan bahwa lelang yang dilaksanakan oleh Tergugat adalah melawan hukum sehingga harus dibatalkan;

Bahwa dalil posita dan petitum Penggugat tersebut sangat tidak jelas dan kabur (obscur) karena Penggugat sama sekali tidak menyebutkan identitas lelang yang dinyatakan oleh Penggugat sebagai lelang yang melawan hukum;

Penggugat sama sekali tidak menyebutkan identitas lelang yaitu :

- Lelang yang dilaksanakan oleh siapa dan tanggal berapa
- Risalah lelang nomor berapa dan tanggal berapa
- Harga dan limit lelang berada

LELANG YANG MANA YANG HARUS DIBATALKAN
KARENA MERUPAKAN PERBUATAN MELAWAN
HUKUM ?

II. DALAM POKOK PERKARA

Halaman 9 dari 14 Putusan NOMOR 144/PDT/2019/PT SBY



1. Bahwa Tergugat dengan tegas menolak dengan tegas seluruh dalil – dalil yang dikemukakan Pembantah dalam gugatannya, kecuali hal – hal yang diakui secara tegas kebenarannya oleh Tergugat

2. Bahwa tergugat menolak dalil gugatan penggugat posita nomor 6, yang menyatakan bahwa “Lelang Hak tanggungan tersebut sangat bertentangan dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor PMK.27/PMK.06/2016 ... dst” dan merupakan Perbuatan Melawan Hukum

Lelang Hak Tanggungan yang mana yang dimaksud Penggugat sebagai lelang yang bertentangan dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor PMK.27/PMK.06/2016 dan merupakan perbuatan melawan hukum ?

3. Bahwa Tergugat menolak dalil gugatan Penggugat posita nomor 5 dan posita nomor 8, yang menyatakan lelang yang dilakukan oleh Tergugat telah bertentangan dengan pasal 1365 KUHPerduta dan telah menimbulkan kerugian materiil dan moril kepada Penggugat

Lelang yang mana yang dimaksud penggugat sebagai lelang yang melanggar Pasal 1365 KUHPerduta ?? Penggugat juga tidak menyebutkan nilai atau besar kerugian yang diderita dan / atau ditimbulkan sebagai akibat lelang yang melanggar Pasal 1365 tersebut.

Bahwa untuk selain dan selebihnya Tergugat tidak akan menanggapi dalil – dalil gugatan Penggugat karena dalil – dalil yang dikemukakan oleh Penggugat sama sekali tidak berdasar hukum dan dengan ini maka Tergugat menolak dalil – dalil gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya karena seandainyaupun – quod non – benar adalah irrelevant.

Halaman 10 dari 14 Putusan NOMOR 144/PDT/2019/PT SBY



Berdasarkan uraian – uraian tersebut di atas, bersama ini Tergugat, mohon agar Yang Terhormat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Magetan yang memeriksa dan mengadili perkara ini memberi amar sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

1. Menerima eksepsi dari Tergugat untuk seluruhnya
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak jelas, tidak terang, bias dan kabur (obscur libel)

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya
2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini

ATAU

Apabila Yang terhormat majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil –adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Negeri Magetan dalam perkara ini menjatuhkan putusan Nomor 15/Pdt.G/2018/PN Mgt, tanggal 2 Januari 2019, dengan amar sebagai berikut;

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Magetan tidak berwenang mengadili perkara ini
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp 1.112.000,00 (satu juta seratus dua belas ribu rupiah)

Membaca berturut-turut:

1. Relas Pemberitahuan isi Putusan yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Madiun, menerangkan pada tanggal 8 Januari 2019 telah diberitahukan kepada Tergugat, dan pada tanggal 10 Januari 2019 kepada Kuasa Tergugat I isi Putusan Pengadilan Negeri Magetan tanggal 2 Januari 2019 Nomor 15/Pdt.G/2018/PN Mgt
2. Akta pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Panitera

Halaman 11 dari 14 Putusan NOMOR 144/PDT/2019/PT SBY



Pengadilan Negeri Magetan, menerangkan bahwa pada tanggal 23 Januari 2019, Kuasa Hukum Pembanding / Penggugat mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Magetan tanggal 2 Januari 2019 Nomor 15/Pdt.G/2018/PN Mgt tersebut;

3. Relas pemberitahuan pernyataan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Madiun, menerangkan bahwa pada tanggal 25 Januari 2019, kepada Terbanding / Tergugat telah diberitahukan adanya permohonan banding tersebut;

4. Relas pemberitahuan memeriksa berkas perkara (Inzage) yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Surakarta, yang menerangkan bahwa pada tanggal 14 Februari 2019 kepada Kuasa Hukum Pembanding / Penggugat, telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Magetan dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari, terhitung setelah menerima pemberitahuan ini, sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Surabaya;

5. Relas pemberitahuan memeriksa berkas perkara (Inzage) yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Madiun, yang menerangkan bahwa pada tanggal 30 Januari 2019 kepada Kuasa Hukum Terbanding / Tergugat, telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Magetan dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari, terhitung setelah menerima pemberitahuan ini, sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Surabaya;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Pembanding / Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat lainnya yang ditentukan oleh Undang - undang, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Halaman 12 dari 14 Putusan NOMOR 144/PDT/2019/PT SBY



Menimbang, bahwa sampai dengan diputusnya perkara ini di tingkat banding, Pembanding / Penggugat tidak mengajukan Memori Banding, sehingga tidak diketahui alasan Pembanding / Penggugat mengajukan permohonan banding tersebut;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca dan meneliti serta memeriksa secara seksama berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Magetan tanggal 2 Januari 2019 Nomor 15/Pdt.G/2018/PN Mgt, dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar menurut hukum, sehingga pertimbangan tersebut dapat disetujui dan dijadikan dasar pertimbangan hukum sendiri oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Magetan tanggal 2 Januari 2019 Nomor 15/Pdt.G/2018/PN Mgt, dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa karena pihak Pembanding / Penggugat, sebagai pihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan Undang-undang Nomor 20 tahun 1947 Jo. Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009, dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Pembanding / Penggugat;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Magetan tanggal 2 Januari 2019 Nomor 15/Pdt.G/2018/PN Mgt;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Pembanding / Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari **Selasa** tanggal **23 April 2019** oleh kami **H.M. Tuchfatul Anam, SH.,MH**, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Surabaya, selaku Hakim Ketua Majelis, **Mulyani, SH.,MH**, dan **I Gusti Lanang Putu Wirawan SH.,MH**, para Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa**, tanggal **30 April 2019** oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim - Hakim Anggota, dibantu oleh **H.Budi Santoso, S.H.,M.H** selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Surabaya tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara maupun Kuasa Hukumnya;

HAKIM ANGGOTA

t.t.d.

1. **Mulyani, S.H.,M.H.**

t.t.d.

2. **I Gusti Lanang Putu Wirawan SH.,MH.**

HAKIM KETUA

t.t.d.

H.M. Tuchfatul Anam, SH.,M.H.

PANITERA PENGGANTI

t.t.d

H. Budi Santoso, S.H.,M.H.

Perincian biaya banding:

Meterai	Rp	6.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Pemberkasan	Rp	<u>134.000,00</u>

dari 14 Putusan NOMOR 144/PDT/2019/PT SBY

(seratus lima puluh ribu rupiah)